KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 010/KET-N/VI/2021
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 16 Juni 2021

Kepada Yth :
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 (enam belas Juni dua ribu dua puluh satu), di Lausanne Ballroom, Swissotel PIK Avenue Lantai 7, Jakarta Utara 14470, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 16 Juni 2021, nomor 143, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.** (**"Perseroan"**), telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**RUPST**");

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :

   1. Tuan **Erwin Kurniawan**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan,
   2. Tuan **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Perseroan.

Direksi :

1. Tuan **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Tuan **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
3. Tuan **Vivery Jerry Denny Walukow**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

3. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);**
2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
3. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;**
4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain; dan**
5. **Persetujuan atas perubahan susuna Anggota Pengurus Perseroan.**

4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a) Memberitahukan mengenai rencana akan diadakannya RUPST ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") pada tanggal 30 April 2021 dengan surat Nomor 020/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2021;

   b) Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 10 Mei 2021;

   c) pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 25 Mei 2021.

5. Bahwa RUPST diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 15**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 16**") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah:

   - Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK 15, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK 15, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui

lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST;

7. Bahwa RUPST dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

   - Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.641.186.000 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu) saham atau sebesar 80,06% (delapan puluh koma nol enam persen) dari **2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta)** saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

   -Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

8. Sesi Pertanyaan :

   Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.

9. Keputusan-Keputusan Mata Acara RUPST :

   - RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

     I. Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

     1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.641.185.900 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.641.185.900 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Kedua RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.

- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.641.185.900 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :

- **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.641.185.900 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh

lima ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

V. **Mata Acara Kelima RUPST, yaitu :**

1. **Memberhentikan dengan hormat Bapak Erwin Kurniawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Erwin Kurniawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.**
2. **Memberhentikan dengan hormat Bapak Cokro Cienturi Suhendra dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dan menunjuk Bapak Cokro Cienturi Suhendra sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.**
3. **Menunjuk Bapak Edityawarman sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.**
4. **Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	**: Bapak Cokro Cienturi Suhendra**
Komisaris	**: Bapak Edityawarman**
Komisaris Independen	**: Bapak Koh Bing Hock**

DIREKSI

Direktur Utama	**: Bapak Gita Sapta Adi**
Direktur	**: Bapak Seman Sendjaja**
Direktur	**: Bapak Erwin Kurniawan**
Direktur	**: Bapak Vivery Jerry Denny Walukow**

Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.

5. **Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.**
6. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan**

ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada.
- Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.641.185.900 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Kelima RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.